



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640

Telepon (021) 80886621; Faksimile (021) 80886621

Laman: www.bkn.go.id;| Pos-el: pusbinjfk@bkn.go.id

Nomor : 6086/B-BJ.01.01/SD/C/2025 Jakarta, 25 Maret 2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Panduan Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Bidang Kepegawaian

Yth.

Pejabat Pengelola Kepegawaian Instansi Pusat dan Daerah

di

Tempat

Dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2786/B-BJ.01.01/SD/K/2025 Tanggal 07 Maret 2025 Hal Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Bidang Kepegawaian yang semula 4 (empat) kali menjadi 12 (dua belas) kali atau setiap bulan dalam satu tahun disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penjadwalan uji kompetensi
 - a. Surat usulan calon peserta uji kompetensi disampaikan kepada Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN melalui email ujikompetensijfk@bkn.go.id atau Aplikasi SRIKANDI pada laman <https://srikandi.arsip.go.id/>
 - b. Penerimaan surat usulan, hasil verifikasi usulan, pelaksanaan, dan pengumuman hasil uji kompetensi mengikuti jadwal sebagaimana terlampir.
2. Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan dan perpindahan dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional bidang kepegawaian meliputi uji kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural menggunakan *computer-based test* dan/atau presentasi dan wawancara.
3. Peserta yang tidak lulus uji kompetensi diberikan informasi hasil uji kompetensi pada materi yang belum memenuhi nilai kelulusan dan diberikan kesempatan mengikuti uji kompetensi ulang (*remedial*), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Peserta yang tidak lulus uji kompetensi diusulkan kembali untuk mengikuti uji kompetensi.

- b. Usulan uji kompetensi *remedial* tidak perlu melampirkan dokumen persyaratan kecuali jika ada perubahan data kepegawaian.
- c. Jadwal pelaksanaan uji kompetensi *remedial* sesuai dengan nomor 1 huruf b.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Deputi Bidang
Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN,

\$

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara; dan
3. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Daerah.

PANDUAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL BIDANG KEPEGAWAIAN

I. Latar belakang

Perubahan pelaksanaan uji kompetensi yang semula 4 (empat) kali dalam setahun menjadi 12 (dua belas) kali setahun atau setiap bulan sekali dalam satu tahun bertujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi para pejabat fungsional bidang kepegawaian untuk mengikuti uji kompetensi guna mempercepat pengembangan karir. Percepatan pengembangan karir bagi pejabat fungsional bidang kepegawaian menjadi salah satu aspek penting dalam upaya meningkatkan profesionalisme dan produktifitas di bidang kepegawaian serta diharapkan lebih optimal dalam memenuhi kebutuhan organisasi.

II. Tujuan

1. Percepatan pengembangan kompetensi dan pengembangan karir jabatan fungsional bidang kepegawaian
2. Peningkatan pelayanan pembinaan jabatan fungsional bidang kepegawaian

III. Ketentuan Pelaksanaan Uji Kompetensi

1. Jadwal uji kompetensi

No.	Penerimaan Usulan dan Kelengkapan dokumen	Pengumuman seleksi administrasi	Pelaksanaan Uji Kompetensi	Pengumuman Hasil Uji Kompetensi	Periode Uji Kompetensi
1.	Tanggal 1 – 7	Minggu Pertama	Minggu Kedua	Minggu Keempat	Desember tahun sebelumnya
2.					Januari
3.					Februari
4.					Maret
5.					April
6.					Mei
7.					Juni
8.					Juli
9.					Agustus
10.					September
11.					Oktober
12.					November

2. Materi dan Metode Uji Kompetensi

a. Materi uji kompetensi, terdiri dari:

- 1) Kompetensi teknis;
- 2) Kompetensi manajerial; dan
- 3) Kompetensi sosial kultural.

b. Metode Uji Kompetensi

Uji kompetensi diselenggarakan melalui metode presentasi dan wawancara dan/atau *computer-based test* (CBT) yang dilaksanakan secara daring sesuai jadwal pelaksanaan uji kompetensi. Dengan rincian sebagai berikut:

Jenjang Jabatan	Metode			
	Kenaikan Jenjang		Perpindahan Jabatan	
	<i>Computer-Based Test</i> (CBT)	Presentasi dan Wawancara	<i>Computer-Based Test</i> (CBT)	Presentasi dan Wawancara
Ahli Utama		√		√
Ahli Madya	√	√	√	√
Ahli Muda	√		√	√
Ahli Pertama			√	
Penyelia	√		√	
Mahir	√		√	
Terampil			√	

3. Tahapan pelaksanaan uji kompetensi:

a. Pra uji kompetensi

Tahapan pelaksanaan uji kompetensi untuk memberikan informasi mengenai tata tertib, jadwal, nilai minimal kelulusan, materi dan instrumen uji kompetensi serta informasi lain terkait pelaksanaan uji kompetensi.

b. Uji kompetensi

Tahapan pelaksanaan sesuai jadwal, metode, dan materi yang telah ditetapkan.

c. Uji Kompetensi ulang (*Remedia*)

Bagi peserta yang tidak lulus uji kompetensi pada materi yang belum memenuhi nilai kelulusan diberikan kesempatan mengikuti uji kompetensi ulang (*remedial*) hanya pada materi kompetensi yang belum memenuhi kelulusan